

Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Wira Paskah Withyanti

Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Indonesia
wirapaskah@gmail.com

Abstract. Along with the continued development of the political dynamics that occurred during the founding of the Republic of Indonesia has a significant impact on the survival and growth of judicial power. Initial ideas of placing the judicial authorities and the independent judiciary free from interference by other branches of power have a long history. In carrying out the duties of a judge must be able to manage skills and as an upholder of justice professional, kind and reliable. Since this is an important prerequisite. Because of the ebb and flow of political dynamics in Indonesia that today is a democratic state. Where Indonesia recently found his form when the reform introduced in 1998. A new independent judicial power can be realized in a more noticeable when the Suharto regime fell, and then transforms the Law No. 40 of 1970, and then followed by a change to the provisions of Article 24 of the Constitution of 1945. Political law is closely related to the judicial authorities and the judiciary is independent state authority to conduct judiciary, enforcing the law, and justice based on Pancasila, for the implementation of state laws in the Republic of Indonesia. Implementation of judicial power carried by a Supreme Court and judicial bodies underneath, which is the general courts, religious courts, military courts, administrative courts, and a Constitutional Court. Judicial power in Indonesia is an independent and independent authority charged with adjudicating and enforcing law and justice based on Pancasila and the 1945 Constitution.

Keywords: *Political Law; Judges; Judicial Power; 1945 Constitution; Supreme Court*

Abstrak. Seiring dengan terus berkembangnya dinamika politik yang terjadi sepanjang berdirinya Republik Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap hidup dan berkembangnya kekuasaan kehakiman. Cita-cita awal menempatkan kekuasaan kehakiman kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terbebas dari campur tangan cabang kekuasaan lainnya memiliki sejarah panjang. Dalam melaksanakan kewajibannya seorang hakim harus mampu dalam mengelola kecakapan dan keseksamaannya sebagai seorang penegak keadilan yang profesional, baik dan terpercaya. Karena ini merupakan prasyarat terpenting. Karena mengikuti pasang surut dinamika politik di Indonesia sehingga saat ini menjadi negara yang demokratis. Dimana Indonesia baru menemukan wujudnya ketika reformasi digulirkan pada Tahun 1998. Kekuasaan kehakiman yang mandiri baru dapat diwujudkan secara lebih nyata ketika rezim Soeharto jatuh, lalu diubahnya UU No. 40 Tahun 1970, dan kemudian diikuti dengan perubahan terhadap ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Politik hukum erat kaitannya dengan kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, menegakkan hukum, dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman di Indonesia, merupakan kekuasaan yang sifatnya merdeka dan independen yang bertugas mengadili dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Hakim, Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Politik hukum Kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 sebelum amandemen diatur dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas dua pasal, yakni Pasal 24 dan Pasal 25.

1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Adapun isi Pasal 25, yaitu:

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Kedua Pasal tersebut merupakan sumber hukum dari kekuasaan kehakiman di Indonesia. Politik hukum kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, menegakkan hukum, dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman dapat dikatakan belum merdeka dari pengaruh eksekutif, kekuasaan eksekutif masih mengatur, menjalankan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan serta administrasi perkantoran para hakim melalui Departemen Kehakiman. Hal ini tercermin dari Lampiran Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai

Haluan Negara, yang pada bagian Kondisi Umum menyebutkan bahwa pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negative pada proses pengadilan.

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah MA meliputi, badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Politik hukum Indonesia harus mengacu pada dasar-dasar filosofis yang merupakan cita hukum yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Dalam melaksanakan kewajibannya seorang hakim harus mampu dalam mengelola kecakapan dan keseksamaannya sebagai seorang penegak keadilan yang profesional, baik dan terpercaya. Karena ini merupakan prasyarat terpenting. Kecakapan tercermin dalam kemampuan seorang hakim yang diperolehnya dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim, yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesionalnya sebagai

hakim, tanpa menunda-nunda dalam pengambilan keputusan.

2. Pokok Permasalahan

- Bagaimana Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia?
- Bagaimana peran seorang hakim dalam kekuasaan kehakiman?

KAJIAN PUSTAKA

A. Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

1. Pengertian Politik Hukum

Politik berasal dari Bahasa Arab disebut *siyasah*, yang selanjutnya kata ini diterjemahkan menjadi siasat. Asal mula kata politik itu dari kata polis, yang berarti Negara kota, kata politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama di dalam kota tersebut, dalam hubungan itu timbul aturan kewenangan, perilaku pejabat, legalitas kekuasaan, dan khirnya kekuasaan. Politik dapat juga dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaturan konflik yang menjadi konsensus nasional serta kekuasaan massa rakyat.

Politik hukum seperti yang diungkapkan oleh Sapiro Rahardjo ialah studi hukum yang diarahkan pada *iusconstituendo* (hukum yang harus berlaku). Politik hukum membahas mengenai bagaimana perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, membahas proses pembentukan *iusconstituendum* dari *iusconstitutum* dalam menghadapi perubahan kehidupan masyarakat, serta produk perubahan hukum yang dihasilkan yang menetapkan kerangka dan arah perkembangan hukum.

Adapun yang menjadi sumber-sumber hukum bagi politik yaitu, konstitusi, kebijakan tertulis (Undang-undang), dan kebijakan tidak tertulis. Politik hukum di Indonesia dicantumkan dalam, pertama, konstitusi yang merupakan garis besar dalam politik hukum. Kedua, Undang-undang termasuk dalam ketentuan yang berlaku. Ketiga, adanya

kebijaksanaan sebagai pelengkap pemersatu. Keempat, adat dapat berupa nilai. Kelima, GBHN berupa program. Keenam, hukum Islam dapat berupa nilai.

Politik hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan hukum nasional. Terdapat beberapa arah politik hukum tentang pemberlakuan hukum nasional, yaitu asas konkordansi yang memberlakukan hukum barat ke dalam hukum nasional. Pada dasarnya politik hukum mengarah pada kepentingan bangsa yang lebih besar, yaitu terwujudnya keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka politik hukum memiliki tugas: pertama, menerima masukan mengenai nilai-nilai atas tujuan hasil yang didapat dari hasil olahan filsafat hukum dan memilih nilai-nilai yang hendak dicapai, selanjutnya dirumuskan menjadi alat untuk mencapai tujuan nasional, kemudian dijabarkan lagi dalam bidang-bidang, seperti: *ekonomi, social, pendidikan, politik* dan *hankamnas*. Kedua, dirumuskan pula tentang cara-cara untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan itu dengan menerangkannya dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif.

2. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk kekuasaan tertinggi di Indonesia (*prime power*). Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum RI. Kekuasaan kehakiman di Indonesia diselenggarakan oleh lembaga peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung yang membawahi empat lingkup peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, PTUN, dan Peradilan Militer dan MK. Kekuasaan kehakiman, secara global diakui sebagai

kekuasaan yang harus *independent* (merdeka) dari berbagai anasir, intervensi, maupun intimidasi dari pihak lain yang dapat mengganggu proses hukum yang sedang berjalan (*undue process of law*).

Kekuasaan kehakiman yang mandiri tentu harus disertai dengan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan tugas sebagai abdi masyarakat (*public service*) dibidang peradilan. Suatu tanggung jawab social (*social accountability*) merupakan penyeimbang dari kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman.

Salah satu upaya untuk dapat menyeimbangkan kekuasaan kehakiman yang bebas dan memiliki pertanggung jawaban baik sosial maupun politik yaitu dengan dibentuknya Dewan Kehormatan Hakim.

Pada konteks Indonesia, ada periode akan sejarah penegakan hukum yang mana memperlihatkan bahwa kekuasaan kehakiman belum dapat dikualifikasikan sebagai independen. Indikasi akan adanya hal itu dapat dikemukakan dari adanya catatan sejarah sebagai berikut: Pertama, di era Kolonialisme, hakim pada Hoogerechtshof dan Raad van Justitie adalah pegawai yang terpisah dari pihak pemerintah, sedangkan ketua Landraad di Jawa dan Madura dan di sebagian luar Jawa dan Madura adalah pegawai pemerintahan yang biasanya berada di bawah Departemen Kehakiman.

Kedua, pada kurun masa Orde Lama, kekuasaan kehakiman ditempatkan sebagai alat untuk revolusi hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, pada masa Orde Lama ini, Presiden menempatkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Menteri Kabinet dengan 3 (tiga) jabatan, yaitu: Menteri Penasehat Hukum Presiden, Menteri Kehakiman, dan Menteri yang menjabat dan merangkap juga sebagai Ketua MA. *Ketiga*, pada masa Orde Baru, Presiden tidak lagi menempatkan Ketua MA di bawah kekuasaan Presiden.

Adapun yang menjadi dasar hukum kewenangan kekuasaan kehakiman, baik secara teknis peradilan maupun administrasi peradilan, dipegang oleh MA, pertama: UUD 1945, kedua: UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketiga: Keppres No. 21/2004 tentang Pengalihan Organisatoris, Administratif, dan Finansial dari Pemerintah kepada MA, keempat putusan MK tertanggal 7 Oktober 2015 yang telah mencabut kewenangan KY di bidang perekrutan hakim pada tingkat pertama.

Aidul Fitriadi mengemukakan, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab adalah perwujudan dari asas kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pemisahan kekuasaan. Namun demikian, terdapat perbedaan *diametral* antara konsep 'merdeka' dan 'bertanggung jawab' dari kekuasaan kehakiman. Makna 'merdeka' menunjukkan tidak adanya ikatan dan tidak tunduk pada apapun, sedangkan makna 'bertanggung-jawab' justru menunjukkan sebaliknya. Dalam perkataan lain, 'kekuasaan kehakiman yang merdeka' bermakna kekuasaan yang tidak terikat, lepas, dan tunduk pada kekuasaan yang lain, sedangkan 'kekuasaan kehakiman yang bertanggung jawab' justru bermakna kekuasaan kehakiman berada dalam kaitan dengan dan tunduk pada kekuasaan yang lain.

Dengan demikian, terdapat kontradiksi antara kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kekuasaan kehakiman yang bertanggung-jawab.

Sehingga kekuasaan kehakiman dalam konteks NKRI, adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum RI. Amandemen UUD 1945 membawa perubahan terhadap kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan

kekuasaan kehakiman, sehingga ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh (a) MA, dan (b) MK. Disamping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, UUD 1945 yang telah di amandemen memperkenalkan lembaga baru berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu KY.

3. Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Dalam KBBI, politik hukum didefinisikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Definisi dari KBBI tersebut melihat politik hukum sebagai *blueprint* terhadap kebijakan yang akan diambil dalam rangka penegakan hukum pada segenap dimensi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, politik hukum merupakan *patronase* bagi *stakeholder* dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya di bidang hukum.

Sebagaimana diungkap oleh Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Penjelasan setiap perkara yang diajukan kepada badan badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan *yurisdiksi voluntair*.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu landasan terpenting Negara

hukum adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, bebas dari campur tangan pihak mana pun dan dalam bentuk apa pun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terdapat jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.

Apabila merujuk pada ketentuan sebagaimana dalam Negara-negara tetangga Seperti Malaysia dan Singarupa, yang dikutip dalam *Administrative Law Of Malaysia And Singapore* disebutkan bahwa:

Power is often conferred on government to bring individuals or bodies or commodities within the scope of the act, or exclude anything therefrom. For example, a statute may say that it shall apply to the items mentioned in the schedule attached to it but the government may amend the schedule by adding any item to, or removing any item from, the schedule. Thus, the government can extend or reduce the range of operation of the statute in question. The courts have upheld such a delegation of power on the premise that it has to be exercised in the light of the policy of the act.

Dalam uraian tersebut terkait dengan kekuasaan maka pada dasarnya kekuasaan itu ada pada otoritas pemerintah, dimana pemerintah dapat mengendalikan apapun yang menjadi kebijakannya. Sekalipun terdapat Undang-undang yang mengatur, namun ketika pemerintah memiliki kebijakan khusus terkait dengan persoalan-persoalan apapun itu. Maka pemerintah akan memberikan kebijakan dengan kekuasaannya.

Sebagaimana puncak pengadilan tertinggi dari kekuasaan kehakiman yaitu MA, maka sebagaimana dalam ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa MA dalam kekuasaan kehakiman dipedomani oleh asas

“peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan”.

Menurut Barda Nawawi Arief, kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Herlambang P. Wiratraman, bahwa penegakkan kekuasaan kehakiman tidak cukup soal pasal-pasal, prosedur formal, dan wewenang yang dijamin, tetapi juga tantangan mencipta akses keadilan substantif yang ukurannya bukan penegakan aturan, melainkan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan sosial sekaligus melipatgandakan integritas dan keteladanan. Ada beberapa hambatan yang mendera kekuasaan kehakiman saat ini, *pertama*, menyangkut tekanan mafia peradilan dengan pusaran kekuasaannya. *Kedua*, politisasi peradilan. *Ketiga*, tiadanya proteksi bagi peradilan dan hakimnya. *Keempat*, Dalam kekuasaan kehakiman masalah politisasi peradilan yang tidak terpisahkan ketika hakim tunduk pada pemerintahan untuk melayani kebijakan yang keliru atau menindas (*oppressive decision*).

B. Peran Hakim dalam Kekuasaan Kehakiman

1. Peran dan Kode Etik Hakim di Indonesia

Hakim, sebagai salah satu aparat penegak hukum (*Legal Aparatus*) yang memiliki kode etik sebagai standar moral atau kaedah seperangkat hukum formal. Namun realitanya para kalangan profesi hukum belum menghayati dan melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan profesinya sehari-hari terlihat dengan banyaknya yang mengabaikan kode etik profesi, sehingga profesi ini tidak lepas mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Khusus berkenaan dengan pemutusan perkara di pengadilan yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran maka hakimlah yang kena, dan apabila memenuhi harapan masyarakat maka

hakimlah yang mendapat sanjungan. Dengan kata lain masyarakat memandang wajah peradilan sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh sikap atau perilaku hakim.

Hakim merupakan kunci utama dalam pengambilan keputusan yang adil dan bermartabat. Posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi sangat vital, mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusnya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Hakim merupakan aktor hukum dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Pada prinsipnya, hakim adalah orang yang dianggap tahu dan mengerti tentang hukum. Dan hakim juga memiliki wewenang yang luas dari pengaruh siapapun terhadap putusan yang dijatuhkan, namun meskipun mempunyai kebebasan, bukan berarti hakim dapat sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal terkait dengan fakta-fakta yang telah disaksikannya selama hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan, sebab hakim merupakan perwujudan dan pencerminan nilai-nilai keadilan.

Kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Dalam Pasal 1 butir 6, ditegaskan:

Kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

2. Peran Hakim dalam Kekuasaan Kehakiman

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkannya,

menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum dari para pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara Imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu, seorang hakim dalam kekuasaan kehakiman khususnya sebagai penegak hukum diharapkan dapat memberi masukan dan tambahan, dengan memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas pokok sebagai seorang aparat penegak hukum (hakim).

Terkait dengan peran para hakim bahkan hingga kedudukannya dalam birokrasi pemerintahan, dimana tugas dan wewenangnya mengadili berbagai jenis perkara. Sehingga dituntut untuk dapat bertindak sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, sebagaimana menurut Lev dikutip dalam *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, dijelaskan bahwa:

Indonesian judges conceive themselves as pegawai negeri, officials, and as such, members of a bureaucratic class to which high status has always attached. One implication of the role of pegawai negeri is that it is patrimonially associated with political leadership, to whose will it must always be responsive.

Selain itu dalam *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, disebutkan bahwa:

Chief Justice Mudjono questioned the constitutional grounds of the department of justice, or more particularly of the Minister of justice, because it was his opinion that only the Supreme Court had been mandated by the 1945 Constitution specifically assigns responsibility for conducting judicial affairs to the Supreme Court. The department of justice be

changed to the Department of law and regulation, concentrating on law development, the drafting of bills, and assisting the president to identify issues of importance for the politics of law. Mudjono touched upon a basic tenet of the rechtsstaat by doing that, and was widely applauded by professional lawyers. He was ignored by governmental inner circles for having made such a statement when he was no longer serving as Minister of justice. And to yet others, that statement reflected Mudjono's frustration at being promoted to the highest post in the judiciary but nevertheless having no significant power.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja berpendapat: Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan yang dimilikinya itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang se adil-adilnya dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, hakim diharuskan tidak memihak, hal ini menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga Negara (*equality before the law*). Hakim sebagai aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi asas keadilan.

Untuk dapat menjunjung tinggi asas keadilan bagi seorang hakim, maka dalam memaknai konsistensi terhadap putusan yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, harus memenuhi lima (5) indikator yang merupakan standar baku keadilan secara umum, yaitu:

- a. Pihak yang berhak mendapatkan apa yang menurut nurani keadilan menjadi haknya dalam perkara itu, baik diminta maupun tidak dalam petitem.
- b. Pihak yang berkewajiban telah memenuhi apa yang menurut nurani keadilan menjadi kewajibannya, baik

terhadap pihak lawan maupun pihak lain dalam perkara itu menjadi tanggung jawabnya.

- c. Terciptanya keseimbangan tanpa adanya diskriminasi.
- d. Tidak ada pihak yang menang secara tidak halal, sehingga terwujud keadilan.
- e. Ada jaminan kepastian hukum bahwa amar putusan secara yuridis dapat dilaksanakan dengan mudah, efektif dan efisien.

Hakim dalam menentukan hukum maka berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan (hukum tertulis), sehingga selalu dihadapkan dalam beberapa keadaan, yaitu dengan cara dan sesuai dengan keadaan yang ditemuinya, sebagai berikut:

- a) Bilamana materi ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara yang dihadapkan pada hakim tersebut, telah ada dan telah jelas, maka hakim menerapkan ketentuan tersebut;
- b) Bilamana materi ketentuan dari Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur perkara yang dihadapkan pada hakim tersebut, telah ada, akan tetapi tidak jelas arti dan maknanya, maka hakim yang bersangkutan melakukan interpretasi atas materi ketentuan peraturan Perundang-Undangan tersebut.
- c) Bilamana materi dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur perkara yang dihadapkan pada hakim tersebut, tidak atau belum ada pengaturannya, maka usaha yang ditempuh oleh hakim yang bersangkutan adalah mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan penalaran logis.

Sebagaimana, yang diungkapkan oleh negarawan Inggris, John Emerick Edward Dalberg Acton, "*Power tend to corrupt and absolute power tend to corrupt absolutely*" (kekuasaan itu cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang

semakin besar akan semakin besar pula kecenderungan disalahgunakan). Adagium ini berlaku pula untuk seorang hakim, sebab hakim juga manusia. Walaupun terkadang seorang hakim diidentikkan sebagai "wakil Tuhan", mengingat ia dapat menentukan seseorang bersalah atau tidak, masuk penjara atau tidak.

Oleh karena itu, peran seorang hakim dalam kekuasaan kehakiman khususnya tercermin dalam penyelesaian kasus pidana dan perdata berdeda. Namun aspek keadilan tetap harus diutamakan. Sebagaimana dijelaskan yaitu, dalam menyelesaikan kasus pidana seorang hakim bertindak aktif untuk menggali kebenaran atas tuntutan yang diajukan kepada terdakwa. Dalam hal ini hakim dibenarkan membantu pihak manapun untuk melakukan sesuatu serta menyatakan cukup atau tidak cukupnya alat bukti yang diajukan kepadanya.

Lain halnya dengan menyelesaikan kasus perdata, dimana seorang hakim bersifat pasif dalam arti hakim tidak dibenarkan untuk berperan aktif meminta para pihak untuk mengajukan atau menambah pembuktian.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka politik hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia, harus dilandaskan atas Pancasila karena Pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan hukum nasional. Oleh karena itu politik hukum tercermin pada kepentingan bangsa yang lebih besar, yaitu terwujudnya keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman, bahwa politik hukum sebagai pengendali para penegak hukum dalam kekuasaan kehakiman untuk nanatinya dalam menjalankan fungsi

dan tugasnya harus bertindak sesuai dengan aturan yang ada dan tidak serta merta mengatasnamakan kekuasaan sebagai dalih untuk membela yang salah dan menjatuhkan yang benar.

- b. Kesimpulan dari permasalahan berikutnya mengenai peran hakim dalam kekuasaan kehakiman yaitu pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkannya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum dari para pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara Imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu, seorang hakim dalam kekuasaan kehakiman khususnya sebagai penegak hukum diharapkan dapat memberi masukan dan tambahan, dengan memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas pokok sebagai seorang aparat penegak hukum (hakim).

2. Saran

- a. Politik hukum dan kekuasaan kehakiman, merupakan satu kesatuan yang memiliki keterkaitan sangat erat. Dimana dalam penerapannya politik hukum seringkali disalah gunakan oleh aparat penegak hukum dalam kekuasaan kehakiman, oleh karena itu baiknya dalam menghadapi kasus aparat penegak hukum harusnya tidak memasukkan unsur kekuasaan dalam upaya penegakkan keadilan dimana, tentu hal ini akan menjadikan hukum tidak berjalan sesuai dengan *rules* yang telah di tetapkan.
- b. Peranan seorang hakim dalam kekuasaan kehakiman, seharusnya tidak keluar dari konteks kode etik. Agar

nantinya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya seorang hakim dapat bertindak sesuai dengan alur hukum dan tidak terpengaruh oleh adanya kepentingan dari para elit politik yang memiliki kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto. *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah, dan Jinayah*. Depok: PrenadaMedia Group, 2018.
- A. Ubaedillah. *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Abd. Rahman, Baso Madion. *Politik Hukum Pertanahan*. Makassar: Bosowa Publishing Group.
- Abdul Manan. *Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Abdul Manan. *Dinamikan Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Adi Sulistiyono, Isharyanto. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Depok: Kencana Prenadamedia Goup, 2018.
- Amran Suadi, Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Aunur Rohim Faqih. "Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim". In *Right. Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 3. No. 1. Tahun 2013.
- Binsar M. Gultom. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia 3*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Dahlan. *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Duwi Handoko. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015.

- Jonaedi Efendi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Kencana, 2018.
- M.P. Jain, *Administrative Law of Malaysia and Singapore* (Kuala Lumpur: Malayan Law Journal Pte.Ltd., 1989), at 38-37. Dikumpulkan oleh Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Moh. Hatta. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi)*. Yogyakarta: GalangPress (Anggota Ikapi), 2008.
- Novianto Murti Hantoro, Monika Suhayati dkk. *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Nur Muhammad Wahyu Kuncoro. *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*. Depok: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup, 2011).
- Siti Chomarijah Lita Samsi. *Integritas Hakim dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi: Persembahan Untuk Maluku*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Nur Muhammad Wahyu Kuncoro. *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*. Depok: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup, 2011).
- Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenamamedia Group, 2008.
- Todung Mulya Lubis. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990* (S.J.D. Dissertation at Boalt Hall School University of California Berkeley, 1990), at 84-153. Dikumpulkan oleh Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Ahmad Basuki. "Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana". *Perspektif*. Vol. XVIII. No. 1 Tahun 2013. Edisi Januari.
- Aidul Fitriaciada Azhari. "Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan". *Jurnal Jurisprudence*. Vol. 2. No. 1. Maret 2005.
- Dedy Alnando. "Politik Hukum Pengisian Jabatan Hakim Agung Melalui Jalur Hakim Non Karier Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7. No. 1. Agustus 2017- Januari 2018.
- Heni Hendrawati, Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, et.al. "Aspek Penegakan Kode Etik Hakim dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Bermartabat dan Berintegritas". *Varia Justicia*. Vol 12. No. 1. Maret 2016.
- Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Politik Hukum: (Studi Tentang Kebijakan Hukum dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)". *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII*. No. 332. Juli 2013.
- Indri Astuti. "Politik Hukum Undang-undang Tindak Pidana Korupsi". *Forum Ilmu Sosial*. Vol. 41. No. 2. Desember 2014.
- Rukiah Ratuconsina. "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman". *Tahkim*. Vol. XI. No. 2.
- Samud. "Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam". *Mahkamah*. Vol. 9. No. 1. 1 Januari-Juni 2015.
- Peraturan Perundang Undangan.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

M. Syahrul Borman. Independensi Kekuasaan Kehakiman dari Pengaruh Kekuasaan di Indonesia. Dalam <https://adoc.tips/independensi-kekuasaan-kehakiman-dari-pengaruh-kekuasaan-di-.html>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2019.

Herlambang P. Wiratraman. Menegakkan Kekuasaan Kehakiman, Media Indonesia. Dalam <http://mediaindonesia.com/read/detail/201896-menegakkan-kekuasaan-kehakiman>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2019.